



# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No.007 Bengkalis Kode Pos : 28712  
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : [dispen@gmail.com](mailto:dispen@gmail.com)  
Website : [www.disdik.bengkaliskab.go.id](http://www.disdik.bengkaliskab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : (37/ KPTS-DISDIK/V/2015)

Tentang  
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN BUDI NURHAYATI  
KECAMATAN BENGKALIS  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan prasekolah;
  - b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sistem Pendidikan Daerah;
  - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendirian Sekolah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/01/2012 tentang pedoman Pendirian Sekolah

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 03/PAUD-BN/III/2015 tanggal 02 Februari 2015  
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sungai Batang Kecamatan Bengkalis Nomor : 281/pem/2012 tanggal 28 Desember 2012;  
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bengkalis Nomor : 422/UPT-Disdik/2015/208 tanggal 6 April 2015  
 4. Surat Rekomendasi Camat Bengkalis Nomor : 420/Kesosbud/102

### KEPUTUSAN :

- Menetapkan**
- PERMINTA**
- : Mengiberi Izin Operasional Kepada:
- Nama Lembaga : **JUDI NURHAYATI**
  - Alamat : Jl. Sungai Gadung Desa Sungai Batang
  - Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
  - Nama Penyelenggara : **AFIDAH**
  - Berlaku Mulai : 11 Mei 2015 s.d 10 Mei 2017
- KEDUA**
- : Pengelola Kelompok Bermain Budi Nurhayati Kecamatan Bengkalis Melaksanakan
- Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Kelompok Bermain.
  - Mempersiapkan sarana dan prasarana fasilitas pembelajaran Kelompok Bermain, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- KETIGA**
- : Pihak Pengelola / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima tahun.
- KEEMPAT**
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila selama pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
 Pada Tanggal : 11 Mei 2015



Created with



**nitroPDF** professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Sdr. Camat Bengkalis di Bengkalis.